



ABSTRAK

Meskipun UUTE sudah diberlakukan di masyarakat, tetapi ternyata masih belum mampu menciptakan resistensi perlindungan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum. Mengingat ruang lingkupnya yang luas dan cepat merambat ke seluruh penjuru dunia dan perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi, maka ketentuan yang mengatur tentang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial harus direkonstruksi melalui kebijakan kriminal. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan penerapan kebijakan kriminal terhadap penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana informasi elektronik saat ini; untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan penerapan kebijakan kriminal terhadap penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana informasi elektronik saat ini; merekonstruksi kebijakan kriminal terhadap penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana informasi elektronik yang berbasis nilai keadilan. Penelitian dengan Paradigma Konstruktivisme menggunakan Metode pendekatan yuridis empiris. Metode Pengumpulan Data Primer dengan Observasi dan Wawancara. Sumber data dari Pengumpulan Data Primer dan Pengumpulan Data Sekunder. Analisis data dengan *deskriptif kualitatif*. Hasil penelitiannya, bahwa segala bentuk penghinaan terhadap Presiden yang digunakan adalah Pasal untuk melindungi masyarakat biasa. Tidak ada lagi perlindungan terhadap martabat Presiden terkait dengan jabatan yang dimilikinya. Perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang tidak diatur khusus dan juga tidak dibedakan dari perlindungan terhadap masyarakat biasa. Dalam UU ITE Pasal 45 ayat (3) hanya mengatur terhadap tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang hanya ditujukan untuk masyarakat biasa, tidak ada pengaturan secara khusus tentang tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Oleh sebab itu perlu dilakukan rekonstruksi norma hukum dengan penambahan ayat dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta penambahan ayat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menambah Pasal 134A. Penemuan teori hukum barunya adalah: **Teori Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial yang Berkeadilan**, artinya teori kebijakan kriminal dengan memberikan perlindungan terhadap martabat Presiden terkait dengan jabatan kepala negara sebagai korban tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana informasi elektronik yang berbasis nilai keadilan dengan rehabilitasi nama baik Presiden untuk mengembalikan martabat Presiden sebagai Kepala Negara.

Kata Kunci: Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Nilai Keadilan.



ABSTRACT

Even though the Information and Electronic Transaction Law has been implemented in the community, it turns out that it is still unable to create a legal protection resistance in order to achieve legal objectives. Given the wide scope and rapid spread throughout the world and legal protection against freedom of expression, the provisions governing the content of humiliation and / or defamation on social media must be reconstructed through criminal policy. The aim of his research was to find out, analyze and find the application of criminal policies against insulting and / or defamation through social media as a means of current electronic information; to know, analyze and find weaknesses in the application of criminal policies against insulting and / or defamation through social media as a means of current electronic information; reconstructing criminal policies against humiliation and / or defamation through social media as electronic information tools based on justice. Research with the Constructivism Paradigm uses the empirical juridical approach method. Primary Data Collection Method with Observation and Interview. Data source from Primary Data Collection and Secondary Data Collection. Data analysis with qualitative descriptive. The results of his research, that all forms of insult to the President used are Article to protect ordinary people. There is no protection for the dignity of the President regarding his position. Protection of the President and Deputy President of Indonesia that are not specifically regulated and also not differentiated from protection of ordinary people. In the Electronic Information and Transaction Law Article 45 paragraph (3) only regulates the criminal acts of humiliation and / or defamation which are only intended for ordinary people, there is no specific regulation regarding criminal acts of humiliation and / or defamation addressed to the President and Vice President. Therefore it is necessary to reconstruct legal norms with the addition of paragraphs in Article 45 paragraph (4) of Law Number 19 Year 2016 concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions as well as the addition of verses in the Criminal Code with add Article 134A. The discovery of his new legal theory is: Theory of Criminal Policy Against Humiliation and / or Defamation through Fair Social Media, meaning criminal policy theory by providing protection to the dignity of the President in relation to the position of head of state as a victim of criminal acts of insult and / or defamation through social media as a means of electronic information based on justice value by rehabilitating the President's good name to restore the dignity of the President as Head of State.

Keywords : *Humiliation, Defamation, Social Media, Value of Justice.*